



P E N E T A P A N

Nomor 0078/Pdt.P/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai
Pemohon I;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register Nomor 0078/Pdt.P/2019/PA.Kdr, tanggal 5 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: H. MUJIBURRAHMAN bin HASYIM pada tanggal 10 Oktober 1992 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/38/X/1992 tanggal 12 Oktober 1992;
2. Bahwa kakak pemohon yang bernama AFIFAH binti H.ZAENURI telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Drs. SYAMSUL HUDHA, M. Ag pada tanggal 22 Januari 2001 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 87/87/II/2001 tanggal 23 Januari 2001:

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA, umur 16 tahun 9 bulan
4. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2016 suami dari kakak Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit, karena Sakit dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor:474-3/67/419.72-4/2016
5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 kakak dari Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit, karena Sakit, karena Sakit Jantung dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/59/419.404/2019
6. Bahwa setelah kakak pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan pemohon;
7. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengambil Uang Pensiunan dari Almahum AFIFAH binti H.ZAENURI;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon bernama: MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA, umur 16 tahun 9 bulan;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama NUR AZIZAH (Pemohon I), nomor: 3571025404670004 tanggal 25 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah dinazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/38/X/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 12 Oktober 1992, telah dinazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/87/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 23 Januari 2001, telah dinazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok, (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syamsul Huda, nomor 474-3/67/419.72.4/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanpa tanggal, telah dinazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok, (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Afifah, nomor 474.3/59/419.404/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanpa tanggal, telah dinazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok, (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3996/IND/2002, atas nama MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Kediri, tanggal 15 Nopember 2002, telah dinazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok, (P.6);

Halaman 3 dari 11 halaman



7. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 000439/KEP/AY/12001/17, tanggal 20 Maret 2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (P.7);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUJIBURRAHMAN bin HASYIM, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji No. 142 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan Perwalian atas anak yang bernama Muhammad Naquib L-Huda;
- Bahwa Muhammad Naquib L-Huda itu adalah anak kandung dari Afifah dan Syamsul Huda;
- Bahwa Muhammad Naquib L-Huda sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa Syamsul Huda sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2016, sedangkan Afifah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2019, keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Naquib L-Huda sejak berumur 3 bulan sudah diasuh oleh Pemohon, karena bapaknya bekerja sebagai dosen di Bengkulu, sedangkan ibunya sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, Muhammad Naquib L-Huda dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani dan pendidikanyapun terjamin;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini akan dipergunakan untuk mengambil uang pension dari Syamsul Huda yang oleh karena Afifah sebagai istri Syamsul Huda juga sudah meninggal dunia, sedangkan Muhammad Naquib L-Huda masih belum dewasa;

Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Afifah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Afifah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengganggu gugat Muhammad Naquib L-Huda diasuh oleh Pemohon;

2. CHURATUL AINI binti BADERI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Raung RT. 002 RW. 004, Kelurahan Banjarmilati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan Perwalian atas anak yang bernama Muhammad Naquib L-Huda;
- Bahwa Muhammad Naquib L-Huda itu adalah anak kandung dari Afifah dan Syamsul Huda;
- Bahwa Muhammad Naquib L-Huda sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa Syamsul Huda sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2016, sedangkan Afifah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2019, keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak, oleh karena itu anak yang bernama Muhammad Naquib L-Huda sejak berumur 3 bulan sudah diasuh oleh Pemohon, karena bapaknya bekerja sebagai dosen di Bengkulu, sedangkan ibunya sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, Muhammad Naquib L-Huda dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani dan pendidikanyapun terjamin;
- Bahwa Pemohon dan suaminya termasuk orang yang baik-baik dan tidak pernah tersangkut tindak criminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini akan dipergunakan untuk mengambil uang pension dari Syamsul Huda yang oleh karena

Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afifah sebagai istri Syamsul Huda juga sudah meninggal dunia, sedangkan Muhammad Naquib L-Huda masih belum dewasa;

- Bahwa kedua orang tua Afifah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Afifah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengganggu gugat Muhammad Naquib L-Huda diasuh oleh Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa adik kandungnya yang bernama Afifah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Syamsul Huda, M.Ag dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Naquib L-Huda yang sekarang berumur 16 tahun 9 bulan dan oleh karena orang tua Muhammad Naquib L-Huda telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil uang pension ayah kandung Muhammad Naquib L-Huda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.7 serta dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, oleh karena itu sepanjang mengenai kompetensi relatif Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan H. Mujiburrohman pada tanggal 10 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Naquib L-Huda yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2002 adalah anak kandung dari Drs. Syamsul Huda, M.Ag sebagai ayahnya dan Afifah sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, nyata-nyata telah terbukti bahwa Drs. Syamsul Huda, M.Ag telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2016, karena sakit, sedangkan bukti surat bertanda P.5, nyata-nyata telah terbukti bahwa Afifah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. 7, nyata-nyata telah terbukti Afifah sebagai penerima dana pension Drs.Syamsul Huda, M.Ag;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian atas diri seorang anak bernama Muhammad Naquib L-Huda, yang sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;

Halaman 7 dari 11 halaman



Bahwa Muhammad Naquib L-Huda adalah anak kandung dari Afifah dan Syamsul Huda;

Bahwa Afifah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2019, sedangkan Syamsul Huda meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2019, keduanya meninggal dunia karena sakit;

Bahwa Pemohon adalah adik kandung Afifah;

Bahwa semasa hidupnya Syamsul Huda bekerja sebagai dosen di Bengkulu dan setelah Syamsul Huda meninggal dunia, Afifah yang menerima pension dari Syamsul Huda;

Bahwa orang tua kandung Afifah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Afifah meninggal dunia;

Bahwa Muhammad Naquib L-Huda telah diasuh oleh Pemohon sejak berumur 3 bulan karena ayahnya bekerja di Bengkulu sedangkan ibunya bekerja sebagai pedagang di pasar;

Bahwa selama anak dalam asuhan Pemohon, dalam keadaan baik sehat jasmani dan rohani dan pendidikanyapun terjamin;

Bahwa Pemohon dan suaminya termasuk orang yang baik-baik dan tidak pernah tersangkut criminal;

Bahwa selama anak dalam asuhan Pemohon, tidak orang lain yang mengganggu gugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, nyata-nyata telah terbukti bahwa MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2002 (umur 16 tahun 9 bulan) adalah anak kandung dari Drs. Syamsul

Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda, M.Ag sebagai bapaknya dan Afifah sebagai ibunya dan Drs. Syamsul Huda, M.Ag telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2016, sedangkan Afifah telah meninggal pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA sejak berusia 3 bulan telah diasuh oleh Pemohon yang tidak lain adalah adik kandung Afifah dan selama ada dibawah asuhan Pemohon, MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat baik jasmani maupun rohaninya serta pendidikannya terjamin;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Drs. Syamsul Huda, M.Ag, bekerja sebagai dosen dan oleh karena Afifah telah meninggal dunia, maka dana pensiun dari Drs. Syamsul Huda, M.Ag jatuh kepada anaknya yang bernama MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA, namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA secara pribadi karena umurnya baru 16 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan, bahwa:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2). Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa sedangkan pada pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA, sehingga anak tersebut mengalami tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA dalam proses pencairan dana pensiun dari Drs. Syamsul Huda, M.Ag serta mewakili MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA dalam melakukan segala perbuatan hukum yang melekat pada diri MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menetapkan bahwa Pemohon (**PEMOHON 1**) adalah wali dari seorang anak yang bernama MUHAMMAD NAQUIB L-HUDA, lahir pada tanggal 17 Oktober 2002;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. MISWAN, S.H., sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag dan SUMAR'UM, SHI, sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANI, A.Md, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd

Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, S.Ag.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SUMAR'UM, SHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR FITRIANI, A.Md, S.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman